



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 274/PL.03.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penundaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngawi Nomor: 105 /PK.01-BA/3521/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sepanjang mengenai pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 274/PL.03.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PADA MASA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Sosialisasi & Pengumuman Pendaftaran	7 September 2020	9 September 2020
2.	Pendaftaran Bapaslon	10 September 2020	12 September 2020
3.	Verifikasi Syarat Pencalonan	10 September 2020	12 September 2020
4.	Pengumuman berkas calon	10 September 2020	14 September 2020
5.	Tanggapan Masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
6.	Pemeriksaan Kesehatan	10 September 2020	16 September 2020
7.	Penyampaian hasil pemeriksaan	17 September 2020	18 September 2020
8.	Verifikasi Syarat Calon	10 September 2020	15 September 2020
9.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	16 September 2020	17 September 2020
10.	Penyerahan Perbaikan syarat calon	17 September 2020	18 September 2020
11.	Pengumuman berkas perbaikan	17-September 2020	22 September 2020
12.	Verifikasi dokumen perbaikan	18-September 2020	22 September 2020
13.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI